



**PUTUSAN**

Nomor 885 K/Pid/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **NURBAITI alias BETI binti AHMAD  
FATONI;**

Tempat Lahir : Palembang;

Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun / 25 Februari 1963;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Lombok Nomor 15 RT 016, Kelurahan  
Suka Merindu, Kecamatan Sungai Serut,  
Kota Bengkulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara  
sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu  
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP; atau

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 885 K/Pid/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 12 Februari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurbaiti alias Beti binti Ahmad Fatoni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar rekening koran BANK BCA Nomor rekening 0580895981 atas nama MEZI SISPAWATI, bukti transferan E-Banking tanggal 16 November 2017 sebesar Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening Nomor 0580390757 atas nama NURBAITI dan pada tanggal 01 Desember 2017 sebesar Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) ke rekening Nomor 0580390757 atas nama NURABITI, dan pada tanggal 02 Desember 2017 sebesar Rp18.600,000,00 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening Nomor 0580390757 atas nama NURBAITI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 77/Pid.B/2019/PN.Bgl tanggal 23 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURBAITI alias BETI binti AHMAD FATONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 885 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURBAITI alias BETI binti AHMAD FATONI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
  - 1 lembar rekeneing koran Bank BCA Nomor rekening 1580895981 atas nama MEZI SISPAWATI;
  - Bukti transfer E – Banking tanggal 16 November 2017 sebesar Rp15.2000.000,00 ke rekening Nomor 0580390757 atas nama NURBAITI;
  - Transfer tanggal 1 Desember 2017 sebesar Rp93.000.000,00 ke rekening Nomor 0580390757 atas nama NURBAITI;
  - Transfer tanggal 2 Desember 2017 sebesar Rp18.600.000,00 ke rekening Nomor 0580390757 atas nama NURBAITI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 36/Pid/2019/PT BGL tanggal 28 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 77/Pid.B/2019/PN Bgl, tanggal 23 April 2019 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURBAITI alias BETI binti AHMAD FATONI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun“;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 885 K/Pid/2019*



5. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 77/Pid.B/2019/PNBgl, tanggal 23 April 2019 untuk selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta Pid/2019/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Juli 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2019 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 1 Juli 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juni 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 1 Juli 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

*Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 885 K/Pid/2019*



- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena *judex facti* telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun perlu diperbaiki karena terdapat keadaan meringankan Terdakwa yang belum dipertimbangkan antara lain, beban bunga 7 % (tujuh persen) walaupun kesepakatan bersama namun sangat memberatkan Terdakwa, Terdakwa telah berusaha membayar hutangnya dengan menawarkan toko miliknya namun saksi korban tidak bersedia, dan masih terdapat iktikad baik dari Terdakwa untuk melunasi hutangnya kepada saksi korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 36/Pid/2019/PT BGL tanggal 28 Mei 2019 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 77/Pid.B/ 2019/PN.Bgl tanggal 23 April 2019 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 885 K/Pid/2019



**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa NURBAITI alias BETI binti AHMAD FATONI tersebut;

-.....Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 36/Pid/2019/ PT BGL tanggal 28 Mei 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 77/Pid.B/2019/PN.Bgl tanggal 23 April 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum. dan Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 885 K/Pid/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II;

Jakarta, 27 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd./

Dr. H. M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, SH., MHUM.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 885 K/Pid/2019